



Pengelolaan Banten Lama Butuh Perda



(sumber kabar-banten.com)

Pengelolaan kawasan wisata Banten Lama butuh peraturan daerah (perda)¹, untuk menghindari pungutan² biaya masuk menggunakan karcis ilegal yang berhasil diungkap kepolisian. Perda tersebut didalamnya memuat tentang siapa yang mengelola dan tarif yang ditentukan untuk biaya masuk.

Menurut Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni, Pemprov Banten perlu membuat perda yang khusus mengatur pengelolaan Banten Lama, setelah proses revitalisasi selesai. Sebab, karcis ilegal dinilai telah mencederai upaya penataan kawasan wisata Banten Lama.

“Tarif tetap itukan jelas, khusus tarif masuk detail. Bukan orang ke orang yang engga jelas dalam artian yang merasa menguasai dan seterusnya, preman-preman lokal lah. Kalau ada perda, kawasan khusus ini akan lebih rapi dalam melakukan koordinasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemprov Banten harus menerjunkan petugas untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang. “Kalau dibiarkan, maka akan tersebar dari mulut ke mulut oleh

¹ Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah).

² Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan Penyeterannya (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016)



orang yang berkunjung ke Banten Lama. Kemudian akan disimpulkan bahwa pengelolaan Banten Lama belum berubah, masih seperti dulu,” katanya.

Tanpa disadari, kata dia, kasus karcis ilegal mencoreng upaya Pemprov Banten yang sedang getol melakukan revitalisasi. “Jadi kan sudah dibagusin. Kemudian pengelolaannya masih model begitu, ya malu dong. Ngapain kalau pengelolaannya masih begitu, kaya model dulu. Inikan harus profesional, harus rapi bersih,” ucapnya.

Dia mengatakan, Banten Lama merupakan situs peninggalan sejarah yang sangat penting. Bahkan, akan menjadi daya tarik jika dikelola secara baik dan profesional. “Sampai saat inipun jutaan orang datang ke situ (Banten Lama),” tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi tentang kasus karcis ilegal, Pj Sekda Banten Ino S Rawita meminta wartawan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan Polres Serang Kota. “Saya baru lihat juga di berita koran aja,” katanya.

Ia meminta seluruh pihak tidak merusak upaya revitalisasi Banten Lama yang sedang dilakukan Pemprov Banten. “Penataan Banten lama kan belum selesai. Makanya semua pihak menjaga jangan sampai dicemari dengan berbagai kegiatan yang sifatnya mencemari niat pemprov merevitalisasi Kesultanan Banten Lama. Toh pada akhirnya nanti tatkala sudah selesai semuanya kan yang akan diuntungkan masyarakat setempat,” kata Ino.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pengelolaan Banten Lama Butuh Perda, 23 Januari 2019.

Catatan:

Ketentuan mengenai pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang menyatakan:



- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
 - c. wilayah Pemungutan;
 - d. masa Pajak;
 - e. penetapan;
 - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kedaluwarsa;
 - h. sanksi administratif; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/ atau sanksinya;
 - b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
 - c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau
 - d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.